



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARMATA RAJO HSB**
2. Tempat lahir : Simangambat
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 05 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Parmata Rajo Hsb ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 10 / VIII / 2022 / Reskrim tertanggal 18 Agustus, dan sejak tanggal 19 Agustus 2022 tidak ditahan oleh Penyidik Polres Mandailing Natal, lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARMATA RAJO HSB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Primer Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARMATA RAJO HSB dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anak Terdakwa terancam putus sekolah, istri Terdakwa sedang mengalami sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM – 01 / L.2.28.3 / Eoh.2 / 01 / 2023 tertanggal 30 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa la terdakwa PARMATA RAJO HSB, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera, saksi korban SORI MUDA yang sedang menyapu teras saat itu melihat terdakwa PARMATA RAJO HSB melintas didepan rumah saksi korban. Kemudian saksi korban melihat terdakwa lalu terdakwa juga melihat saksi korban dan karena merasa emosi, saksi korban mengatakan "Aso I Ligi Ligi Ho Au (Kenapa kau lihat-lihat saya)", terdakwa menjawab "Inda Dong Uligi-ligi hoda (Tidak ada saya melihat-lihat kau)". Selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa ke jalan dan pada saat itu saksi korban masih memegang sapu dan langsung memukul terdakwa dengan gagang sapu, lalu terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke jalan. Pada saat saksi korban tersungkur, terdakwa berulang kali memukuli saksi korban sehingga menyebabkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban dirawat di RSUD Panyabungan selama 4 (empat) hari dan terhalang aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum dari RSUD PANYABUNGAN, tanggal 10 Agustus 2022 No. 445/247/RSU/VIII/2022, atas nama SORI MUDA yang ditandatangani oleh dr. Juliyanthi Lubis, setelah dilakukan pengamatan umum pada bagian kepala, tampak bola mata kiri menjorok ke depan rongga mata diameter 5cm di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung, dan hasil kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak bola mata kiri menjorok ke depan dari rongga mata di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung di duga akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pada tanggal 10 November 2022, yang menerangkan dan ditandatangani oleh dr. Djamhari Zainuddin, Sp. M.PhD selaku dokter bagian mata di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SORI MUDA, didapat hasil kesimpulan : saat ini mata kiri buta total;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa PARMATA RAJO HSB, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera, saksi korban SORI MUDA yang sedang menyapu teras saat itu melihat terdakwa PARMATA RAJO HSB melintas didepan rumah saksi korban. Kemudian saksi korban melihat terdakwa lalu terdakwa juga melihat saksi korban dan karena merasa emosi, saksi korban mengatakan “Aso I Ligi Ligi Ho Au (Kenapa kau lihat-lihat saya)”, terdakwa menjawab “Inda Dong Uligi-ligi hoda (Tidak ada saya melihat-lihat kau)”. Selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa ke jalan dan pada saat itu saksi korban masih memegang sapu dan langsung memukul terdakwa dengan gagang sapu, lalu terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke jalan. Pada saat saksi korban tersungkur, terdakwa berulang kali memukul saksi korban sehingga menyebabkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban dirawat di RSUD Panyabungan selama 4 (empat) hari dan terhalang aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum dari RSUD PANYABUNGAN, tanggal 10 Agustus 2022 No. 445/247/RSU/VIII/2022, atas nama SORI MUDA yang ditandatangani oleh dr. Juliyanthi Lubis, setelah dilakukan pengamatan umum pada bagian kepala, tampak bola mata kiri menjorok ke depan rongga mata diameter 5cm di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung, dan hasil kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak bola mata kiri menjorok ke depan dari rongga mata di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung di duga akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pada tanggal 10 November 2022, yang menerangkan dan ditandatangani oleh dr. Djamhari Zainuddin, Sp. M.PhD selaku dokter bagian mata di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarsi Sumatera Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SORI MUDA, didapat hasil kesimpulan : saat ini mata kiri buta total;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sori Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Korban sedang menyapu halaman teras rumah Saksi Korban yang terletak di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Beberapa saat kemudian, Saksi Korban melihat Terdakwa melewati depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan Terdakwa yakni 3 (tiga) meter;
- Bahwa karena Saksi Korban emosi, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kau lihat-lihat Saya*" dan dijawab Terdakwa "*tidak ada Saya lihat-lihat kau*";
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung menghampiri Terdakwa lalu Saksi Korban langsung memukul Terdakwa dengan sapu yang terbuat dari kayu yang dipegangnya namun ditangkis Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan seketika Terdakwa langsung memukul balik Saksi Korban menggunakan tangannya dan mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa saat Saksi Korban tersungkur di tanah, Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian seingat Saksi Korban ada yang meleraai, namun Saksi Korban tidak tahu siapa;
- Bahwa setelah dilerai, Terdakwa lari dan Saksi Korban sempat mengejanya namun tidak dapat;
- Bahwa setelah Saksi Korban dipukul, karena mata kiri mengeluarkan darah dan bengkak maka Saksi Korban pergi ke Puskesmas Siabu namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena luka pada mata kiri Saksi Korban terlalu fatal dan dirujuk ke RSUD Panyabungan;

- Bahwa Saksi Korban dirawat 4 (empat) hari di RSUD Panyabungan;
- Bahwa Saksi Korban berobat juga ke RSU Padangsidempuan dan RS Bukittinggi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami kebutaan total dan hal tersebut menghambat Saksi Korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari yakni berjualan;
- Bahwa terakhir kali Saksi Korban berobat pada bulan Desember 2022 di RS Bukittinggi;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara keluarga Saksi Korban dengan Terdakwa yakni ada perkelahian antara istri Saksi Korban dengan istri Terdakwa dan ada juga isu perselingkuhan antara Terdakwa dengan istri Saksi Korban sehingga hal tersebut memicu emosi Saksi Korban bila melihat Terdakwa;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa yakni istrinya datang dan menawarkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Korban dan Saksi Korban tolak;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai keterangan yang tidak benar, yakni:

- Awalnya Saksi Korban memukul Terdakwa 2 (dua) kali bukan 1 (satu) kali;
- Setelah kejadian Terdakwa menyuruh adik kandungnya untuk menyusul Saksi Korban ke RSUD Panyabungan untuk membicarakan perdamaian;
- Perdamaian tidak terjadi karena Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak mampu;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi Korban tetap dengan keterangannya;

2. Abd. Hamid Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yakni hubungan keluarga nenek masing-masing adek kaka, namun sudah melebihi derajat ketiga dan Saksi bersedia untuk menjadi Saksi dan tidak mengundurkan diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, saat Saksi berada di warung kopi milik Saksi Korban dengan jarak 5 (lima) meter dari rumah Saksi Korban di Lorong III, Kelurahan Simangambat,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba Saksi mendengar suara pintu yang dibanting oleh Saksi Korban lalu Saksi melihat Saksi Korban dengan memegang sapu mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa kau lihat-lihat Saya*" dan dijawab Terdakwa "*tidak ada Saya lihat-lihat kau*";

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Korban menghampiri Terdakwa dengan membawa sapunya dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Korban tersungkur ke tanah dan dipukul beberapa kali oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri mereka untuk meleraikan dengan menghalau Terdakwa namun Terdakwa tetap memukul bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada masyarakat yang datang untuk meleraikan;
- Bahwa setelah masyarakat datang, Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan tempat perkelahian (depan rumah Saksi Korban);
- Bahwa Saksi melihat ada darah di wajah Saksi Korban dan wajah Saksi Korban juga bengkok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit namun Saksi tidak ikut mengantarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perkelahian yang terjadi antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada peristiwa kejar-kejaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

3. Anak Enra Sutan, didampingi Ibu kandungnya bernama Ratna Karmila memberikan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa yakni Terdakwa merupakan abang dari orang tua Anak Saksi, namun Anak Saksi bersedia untuk menjadi Saksi dan tidak mengundurkan diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Saksi mendengar ada suara keributan di depan rumah Saksi Korban yang terletak di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Korban jatuh di tanah sambil dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangannya;
- Bahwa melihat hal tersebut, Anak Saksi langsung meleraikan dengan memeluk Terdakwa;
- Bahwa setelahnya banyak masyarakat berdatang ke lokasi perkelahian lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi perkelahian tidak tahu tujuannya kemana;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Anak Saksi melihat ada darah pada bagian wajah Saksi Korban dan juga wajahnya bengkak;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Saksi Korban langsung dibawa ke rumah sakit tetapi tidak tahu dimana;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah orang tua Terdakwa, Saksi Korban tiba-tiba berkata "*kenapa jelek kali matamu melihat saya*" dan dijawab Terdakwa "*kenapa rupanya*" lalu Saksi Korban mengatakan "*kelahi dulu kita, biar saya bunuh kau*";
- Bahwa kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa yang saat itu jaraknya 3 (tiga) meter dengan membawa sapu lalu tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa dengan sapunya sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis Terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "*ada apa rupanya*" dan Saksi Korban menjawab "*biar kubunuh kau*" sambil menarik baju Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa sudah emosi dan tidak tahan lagi, kemudian Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga beberapa kali dan hal tersebut membuat Saksi Korban jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa setelah Saksi Korban tersungkur ke tanah, Terdakwa juga ada memukul wajah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang untuk meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa salah satunya Saksi Abd Hamid Hasibuan yang menarik Saksi Korban dan Anak Saksi Enra Sutan yang memeluk Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkelahian tersebut, Terdakwa pergi kerumah ipar Terdakwa untuk berlindung diri;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa ada mengetahui Saksi Korban dirawat di RSUD Panyabungan sehingga Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk datang ke RSUD Panyabungan guna menjenguk Saksi Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Korban untuk membicarakan perdamaian, namun karena Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka perdamaian tidak terjadi karena keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, namun mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Revertum* dari RSUD PANYABUNGAN, tanggal 10 Agustus 2022 No. 445/247/RSU/VIII/2022, atas nama SORI MUDA yang ditandatangani oleh dr. Juliyanthi Lubis, setelah dilakukan pengamatan umum pada bagian kepala, tampak bola mata kiri menjorok ke depan rongga mata diameter 5cm di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung, dan hasil kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak bola mata kiri menjorok ke depan dari rongga mata di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung di duga akibat ruda paksa benda tumpul;
2. Surat Keterangan pada tanggal 10 November 2022, yang menerangkan dan ditandatangani oleh dr. Djamhari Zainuddin, Sp. M.PhD selaku dokter bagian mata di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SORI MUDA, didapat hasil kesimpulan : saat ini mata kiri buta total;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 08.00 WIB, di depan rumah Saksi Korban yang terletak di di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
2. Bahwa benar awalnya dari Saksi Korban dan Terdakwa saling melihat-lihat dan terjadi beberapa komunikasi kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa lalu seketika memukul Terdakwa menggunakan sapu yang Saksi Korban bawa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pukulan Saksi Korban tersebut berhasil ditangkis Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan dibalas oleh Terdakwa dengan memukul bagian wajah Saksi Korban menggunakan tangan kanannya beberapa kali hingga Saksi Korban tersungkur ke tanah;
4. Bahwa benar kemudian datang beberapa orang untuk meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa;
5. Bahwa benar setelah perbuatan Terdakwa tersebut, ada darah muncul pada bagian wajah Saksi Korban dan juga wajahnya mengalami bengkak;
6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi Korban terganggu aktivitas sehari-harinya yakni berjualan;
7. Bahwa benar berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD PANYABUNGAN, tanggal 10 Agustus 2022 No. 445/247/RSU/VIII/2022, atas nama SORI MUDA yang ditandatangani oleh dr. Juliyanthi Lubis, setelah dilakukan pengamatan umum pada bagian kepala, tampak bola mata kiri menjorok ke depan rongga mata diameter 5cm di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung, dan hasil kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak bola mata kiri menjorok ke depan dari rongga mata di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung di duga akibat ruda paksa benda tumpul;
8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan pada tanggal 10 November 2022, yang menerangkan dan ditandatangani oleh dr. Djamhari Zainuddin, Sp. M.PhD selaku dokter bagian mata di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SORI MUDA, didapat hasil kesimpulan : saat ini mata kiri buta total;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah turunan dari pasal pokok yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Penganiayaan, yang apabila Pasal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl



351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Penganiayaan”
2. Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pasal turunan dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana Penganiayaan, maka Majelis Hakim akan mendefinisikan mengenai frasa “*Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa mengenai apa itu “Penganiayaan”, dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan KUHPidana sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah Penganiayaan (*mishandelling*). Meskipun pengertian Penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHPidana, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin, dan Penjelasan Menteri Kehakiman, sebagai berikut:

- Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja: Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;
- Menurut ilmu pengetahuan (doktrin), pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya diancam pidana;
- Menurut Penjelasan Menteri Kehakiman, pada waktu pembentukan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dirumuskan antara lain:
 1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain;
 2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain;



Menimbang, selain pengertian tersebut di atas, pengertian Penganiayaan ditemukan juga dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain:

1. *Arrest Hoge Raad*, tanggal 10 Desember 1902, merumuskan: bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. *Arrest Hoge Raad*, tanggal 20 April 1925, menyatakan: bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap Penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. *Arrest Hoge Raad*, Februari 1929, menyatakan: bahwa Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari beberapa pengertian dan penjelasan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana Penganiayaan, memiliki unsur-unsur yakni unsur Sengaja (*Opzetelijk*) dan unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" atau "*opzetelijk*", berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting*, mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa secara teori ilmu hukum pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pembuat/pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal



bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana, dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pelaku untuk melakukan perbuatannya;

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Disebut juga kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka sebelum sungguh terjadi akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatannya itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu: pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Atau *voorwaardelijk-opzet*, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian



ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan ini, adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki, dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana Penganiayaan, ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 08.00 WIB, di depan rumah Saksi Korban yang terletak di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa yang diawali dari saling melihat antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu setelah adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dan karena sudah emosi kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa terlebih dahulu dengan sapu yang Saksi Korban bawa namun pukulan Saksi Korban tersebut berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kirinya dan karena Terdakwa emosi maka Terdakwa membalas memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali hingga menyebabkan Saksi Korban tersungkur ke tanah;

Menimbang, bahwa karena Saksi Korban sudah tersungkur ke tanah dan terdapat beberapa masyarakat yang menghampiri guna meleraikan, maka selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi sementara itu Saksi Korban sempat dibawa ke Puskesmas Siabu namun karena ada beberapa luka serius maka kemudian Saksi Korban dibawa ke RSUD Panyabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami bola mata kiri menjorok ke depan dari rongga mata di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung di duga akibat ruda paksa benda tumpul berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD PANYABUNGAN, tanggal 10 Agustus 2022 No. 445/247/RSU/VIII/2022;

Menimbang, bahwa dengan alasan Terdakwa yang emosi sehingga memukul kembali Saksi Korban hingga tersungkur ke tanah, sehingga dengan alasan dan keadaan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan secara sengaja dengan kualifikasi dengan maksud (*opzet als oogmerk*), Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "sengaja", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka atau merugikan kesehatan orang lain, unsur ini erat kaitannya dengan unsur yang kedua yakni unsur "mengakibatkan luka berat" sehingga akan dipertimbangkan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud (akhir) dari pembuat/si pelaku dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud luka berat merujuk pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana termasuk memiliki pengertian luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita Sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mengalami bola mata kiri menjorok ke depan dari rongga mata di atas batas normal, kemerahan (+). Terdapat darah kering pada lobang hidung di duga akibat ruda paksa benda tumpul berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD PANYABUNGAN, tanggal 10 Agustus 2022 No. 445/247/RSU/VIII/2022;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan khususnya saat memeriksa Saksi Korban, Majelis Hakim melihat bahwa mata kiri Saksi Korban sudah tidak bisa melihat atau buta, hal tersebut dikuatkan kembali dengan bukti surat berupa Surat Keterangan tanggal 10 November 2022, oleh dr. Djamhari Zainuddin, Sp. M.Phd selaku dokter bagian mata di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi Yarsi Sumatera Barat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban (Sori Muda), didapat hasil kesimpulan : saat ini mata kiri buta total;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Saksi Korban mengalami kehilangan pancaindera atau salah satu pancainderanya tidak bisa dipergunakan kembali oleh Saksi Korban yakni pancaindera berupa mata sebelah kiri yang sudah tidak bisa melihat atau buta maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "mengakibatkan luka berat", maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat serta trauma yang mendalam pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parmata Rajo Hsb** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring / *teleconference* pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Vinny Permata Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

ttd.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mdl